



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 10/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI PADA KEGIATAN EVALUASI TAHAPAN  
PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan penilaian dalam Kegiatan Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, perlu ditetapkan tim penilai;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Tim Penilai pada Kegiatan Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/dtau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PADA KEGIATAN EVALUASI TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.**

- KESATU : Menetapkan Tim Penilai pada Kegiatan Evaluasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penilai mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) melakukan penilaian terhadap PPK yang melaksanakan pengolahan data pemilih berkualitas;
  - b) melakukan penilaian terhadap kecamatan yang memiliki partisipasi pemilih tertinggi;
  - c) melakukan penilaian terhadap PPK dan Sekretaris PPK yang patuh dalam pelaporan keuangan;
  - d) melakukan penilaian terhadap PPK yang melaksanakan rekapitulasi hasil pemungutan suara berkualitas;
  - e) melakukan penilaian terhadap PPK dengan sumber daya manusia berkualitas;
  - f) Melaporkan hasil kegiatan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 1 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



MASNIJON

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR: 10/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM PENILAI PADA KEGIATAN EVALUASI  
 TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.

No	Kategori Penilaian	Indikator	Tim Penilai
1	Data Pemilih Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemen data invalid tidak ada/ paling sedikit</li> <li>- Perubahan DPS ke DPT paling sedikit</li> <li>- Penyampaian data DPTb</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eka Ledyana</li> <li>2. Indrawarman</li> <li>3. Primadona</li> </ol>
2	Partisipasi Pemilih Tertinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Partisipasi/hasil rekapitulasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amfreizer</li> <li>2. Ana Karina</li> <li>3. Nurhaida</li> </ol>
3	Kepatuhan Pelaporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan keuangan paling lengkap</li> <li>- Ketepatan waktu penyerahan ke KPU</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masnijon</li> <li>2. Irfan Fhaturi</li> <li>3. Bonna Suveltri</li> </ol>
4	Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesamaan data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan saat rekap di kabupaten (tidak banyak koreksi/perubahan)</li> <li>- Kesesuaian dengan aturan dalam pelaksanaan rekap (pengisian dokumen dalam kotak sesuai aturan)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rina Fitri</li> <li>2. Hendra Riski Saputra</li> <li>3. Ade Rio Saputra</li> </ol>
5	Responsif	<p>Ketepatan dalam menyampaikan laporan/ tugas yang diberikan oleh KPU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Titik koordinat TPS</li> <li>- Rekrutmen badan Adhoc</li> <li>- Pelaksanaan sosialisasi</li> <li>- Pelaksanaan bimtek</li> <li>- Distribusi logistik</li> <li>- Pelaksanaan rekapitulasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arwantri</li> <li>2. Yenita Mirani</li> <li>3. M.Nur</li> </ol>

Ditetapkan di Tanjung Pati  
 pada tanggal 1 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

MASNIJON